



**PUTUSAN**  
Nomor 2352 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUDARNO**, Direktur Utama PT Asta Mitra Persada, bertempat tinggal di Komplek Paradise Centre Blok P Nomor 8, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kuswardi, SH., dan kawan-kawa, Para Advokat, berkantor di Jalan Sampean, Nomor 51 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**PT LAUTAN LESTARI SHIPYARD**, diwakili oleh Jono selaku Direktur Utama PT Lautan Lestari Shipyards, berkedudukan di Marina Park Blok Q 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Batu Selicin Lubuk Baja Batam;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN**

**PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**BATAM**, berkedudukan Batam Centre, Pulau Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 21, Jakarta dan Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013;

**2. DIREKTUR UTAMA PT GLORIA BATAM ABADI**, beralamat di First City Komplek Blok B2 Nomor 25 Batam;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 197/Pdt.G/2013/PN BTM. tanggal Nopember 2013 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap kuasanya Laurentius A Mere, SH.MH, Kasman Sangaji, SH, Rony Y Napitupulu, SH, Oki Dwi Kurniyanto, SH, Lutfi Marzuki, SH, Irwin Kusumajaya, SH adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Law Firm LPC ( Law Center Protection ) Laurens A Mere, SH & Associates, Beralamat di Wisma Laena Lantai 5 th Suite 503-504, Jalan KH Abdullah Syafi'i Nomor 7 Casablanca Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2013, untuk kepentingan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Ony Kosasih SH, Giyatno, SH, Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Ony Kosasih, SH & rekan, beralamat di Jalan Bunga Raya Nomor 19 Komp. Pasar Baloi Persero –Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2013, untuk kepentingan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Raminda Unelly Maret Sembiring SH, beralamat di Chase Plaza Lt 18 Jalan Jend Sudirman Kav 21 Jakarta 12920 dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 26 Nopember 2013, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan risalah panggilan Nomor 197/Pdt.G/2013/PN BTM, tertanggal 14 Nopember 2013 melalui Lurah Teluk Tering, melalui Panggilan Umum di harian terbitan tanggal 22 Nopember 2013 dan tidak hadirnya Turut Tergugat bukan dengan alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada pihak yang hadir yaitu Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan masalah mereka dengan jalan damai melalui Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator sdr. Alfian, SH namun sampai jangka waktu Mediasi berakhir Perdamaian tidak tercapai sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 9 Januari 2014 oleh Sdr. , Alfian , SH. Hakim Mediasi tersebut pada Pengadilan Negeri Batam sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memberi kesempatan pada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya sebagai berikut:

Dalam *Posita*:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan dengan nama P T Lautan Lestari Shipyard (untuk selanjutnya disebut PT LLS) yang merupakan badan hukum berdasarkan:
  - Akta Pendirian Nomor AHU-13229.A.H.01.01.Tahun 2010, tentang pengesahan badan perseroan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15 Maret 2010; (Bukti P-1)
  - Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23822.AH.01 02.Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012; (Bukti P-2)
  - Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 10 Agustus 2009, Agny Yuanita M. Tambunan, SH, beralamat Komplek Bumi Indah Blok IV Nomor 46 Batam, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lautan Lestari Shipyard; (Bukti P.3)
  - Akta Notaris Nomor 18 tertanggal 27 Juni 2012, Agny Yuanita M. Tambunan, SH, beralamat Komplek Bumi Indah Blok IV Nomor 46, Batam, tentang Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lautan Lestari Shipyard; (Bukti P-4)
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam Industri Pembuatan dan Perawatan Kapal Laut, yang memiliki Ijin yang sah dalam melakukan operasionalnya selama ini. Kegiatan usaha Penggugat yakni antara lain adalah bergerak dibidang Pembuatan Kapal dan Perawatan Kapal Laut, dan sebagaimana di maksud dalam Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) Nomor 032/IIU/Perindangesdm-Indust 1/X12011, 18 Oktober 2011 dan lampirannya (Bukti P-5);
3. Bahwa pada saat Penggugat mulai melakukan usahanya, Penggugat berada dalam wilayah Pemerintah Kota Batam, sebagaimana seperti tercantum dalam:
  - Surat Keterangan Domisili Nomor 392/517/SGL/XII/2010 pada wilayah Pemerintah Kota Batam Kecamatan Sagulung, tertanggal 22 Desember 2010; (Bukti P4)

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00001/Perindag-BTM/ PB/112013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber daya Mineral Kota Batam, tertanggal 22 Januari 2013; ( Bukti P-7)
  - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 33.10.1.30.09156, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber daya Mineral Kota Batam, tertanggal 07 Maret 2011; (Bukti P4)
4. Bahwa perolehan hak atas tanah yang menjadi lokasi PT LLS diawali dengan Permohonan Izin Peralihan Hak Atas Tanah dan PT Citra Semarak Sejati (PT Citra Semarak Sejati) Batam kepada PT Lautan Lestari Shipyard yang terletak di Sei-Lekop (Luas 48.429 M2) Kota Batam melalui Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH beralamat di Jl. Sultan Abdul Rachman, Komplek Sulaiman Blok A, Nomor: 10-11 Batam yang telah diteliti dan sudah memenuhi persyaratan untuk peralihan hak dengan persetujuan Nomor 3750./PL/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh An. Direktur Pengelolaan Lahan Kasubdit Hak Atas Tanah: Bambang Eko Sutjahjo, SH (Bukti P-9) dan Permohonan izin Peralihan Hak Atas Tanah dan PT Citra Semarak Sejati (PT Citra Sarana Sejati) Batam kepada PT Lautan Lestari Shipyard yang terletak di Sei-Lekop (Luas 41.460 M2) Kota Batam melalui Notaris dan PPAT Yondri Darto, SH beralamat di Jl. Sultan Abdul Rachman, Komplek Sulaiman Blok A, Nomor 10-11 Batam yang telah diteliti dan sudah memenuhi persyaratan untuk peralihan hak dengan persetujuan Nomor 3751/PL/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh An. Direktur Pengelolaan Lahan Kasubdit Hak Atas Tanah: Bambang Eko Sutjahjo, SH (Bukti P-10);
5. Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan bukti P-9), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor 3750/PL/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh An. Direktur Pengelolaan Lahan Kasubdit Hak Atas Tanah : Bambang Eko Sutjahjo, SH yang ditunjukkan dengan Gambar Penetapan Lokasi dengan keterangan: (Bukti P-11)
- Lokasi yang ditetapkan seluas A s/d D = 48.429 m<sup>2</sup>;
  - Row jalan : 45 m & 50 m;
  - Peruntukan : Industri;
  - Nomor Penetapan Lokasi : 26020771 TGL: 17-10-2006;
  - UWTO S/D : 23 Mei 2029 (30 Th);

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Pengembangan : Sekupang;
- Sub. Wilayah Pengembangan : Tanjung Uncang/Sagulung;
- Lokasi : Sei-Lekop;
- Catatan : Panjang Pantali A-B = 98.25 M;
- Koordinat X - 4374.240 X - 4424.990 X - 3992.890 X - 3943.052  
Y - 16603.758 Y - 16519.620 Y - 16262.931 Y - 16342.878

Yang ditanda tangai oleh A/N Ketua Deputy Operasi Benyamin Balukh;

6. Bahwa atas permohonan sebagaimana disebutkan pada point 3 (berdasarkan bukti P-b), Penggugat mendapatkan surat persetujuan dan Otorita Pengemba ngan Daerah Industri Pulau Batam berdasarkan persetujuan Nomor 3751 /PL/X/2009 tertanggal 16 Okotober 2009 yang ditanda tangani oleh An. Direktur Pengelolaan Lahan Kasubdit Hak Atas Tanah: Bambang Eko Sutjahjo, SH yang ditunjukkan dengan Gambar Penetapan Lokasi dengan keterangan: (Bukti P-12)

- Lokasi yang ditetapkan seluas A s/d D = 41.460 m<sup>2</sup>;
- Row jalan : 45 m & 60 m;
- Peruntukan : Industri;
- Nomor Penetapan Lokasi : 26020770 TGL: 17-10-2006;
- UWTO SID :23 Mei 2029 (30 Th);
- Wil. Pengembangan : Sekupang;
- Sub. Wit. Pengembangan : Tanjung Uncang/Sagutung;
- Lokasi : Sei-Lekop;
- Catatan : Panjang Pantai A-B = 99.10 m;
- Koordinat X - 4424.990 X - 4409.689 X - 4384.046 X - 4180.780  
Y - 16519.620 Y - 16429.609 Y - 16394,775 Y - 16273209 X - 4038.508 X  
- 3992.898 Y - Y - 16188.433 Y - 16262.931

Yang ditanda tangal oleh A/N Ketua Deputy Operasi Benyamin Balukh

Sehingga total luas tanah yang dimiliki Penggugat adalah 89.889 m<sup>2</sup>;

Adanya Suatu Perbuatan

7. Bahwa semenjak memperoleh izin dan tahun 2009 hingga awal tahun 2012, Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya pada lokasi lahan yang telah diperoleh tidak mengalami gangguan dan pihak lain terutama lingkungan sekitar tempat usaha. Namun sekitar bulan Maret tahun 2012 mulai timbul permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat I yakni dimana Tergugat I melakukan penimbunan tanah pada daerah aliran sungai yang berhadap hadapan dengan lokasi Penggugat, dimana perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan dilokasi yang merupakan diluar milik Turut Terugat; (Bukti P-13)

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016





8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I tersebut yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan, mendapatkan izin dan persetujuan dan Penggugat, dan atau perusahaan lain disekitar lokasi, padahal seharusnya izin dan persetujuan harus dimohonkan dan disetujui oleh Penggugat karena dengan penimbunan tanah pada daerah aliran sungai yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai dan juga mengganggu kegiatan usaha Penggugat. Yang mengakibatkan kerugian secara langsung di alami oleh Penggugat, yaitu terhambatnya proses Launcing Kapal yang diproduksi oleh Penggugat, dan Penggugat tidak dapat melakukan Launcing sesuai dengan jadwal perjanjian Penggugat dengan pihak owner akibat adanya penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka pada tanggal 11 Mei 2012 Penggugat melayangkan surat dengan Nomor 39/LLS-BTMN/2012 perihal Surat Permohonan Patok Ulang kepada Dir. Lahan BP Batam yang ditanda tangani oleh General Manager PT LLS. (Bukti P-14) yang pada intinya mengajukan keberatan atas kegiatan penimbunan reklamasi didekat lokasi Penggugat dan memohon dilakukan pengukuran ulang lokasi Penggugat. Atas permohonan tersebut oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan pengukuran dan pematokan ulang yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan Pematokan yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni tahun 2012 dengan petugas surveyor BP. Batam atas nama P. Nugroho dengan hasil referensi titik ikat (BenchMark) dengan nilai HP.04(X)—3879,104HP.(05)(X)—3862,493 (Y) — 16430,531 (Y) — 16437,767 (Bukti P-15)
- Berdasarkan hasil tersebut maka tidak terjadi perubahan patok pada lokasi lahan Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya permasalahan penimbunan tanah yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat juga melayangkan surat ke Tergugat II yang telah mengeluarkan izin penimbunan kepada Tergugat I, dengan tidak mempertimbangkan kelayakan lebar sungai untuk lalu lintas dan proses launcing Kapal Penggugat, dan dapat merusak aliran sungai, dan justru Penggugat mendapatkan surat dan Tergugat II tertanggal 5 September 2012 dengan Nomor B/ 1 3232/A2.1/9/2012 yang intinya meminta kepada Penggugat untuk menghentikan penimbunan karena hasil penimbunan terjadi diluar garis batas lokasi dan agar dapat disesuaikan kembali sebagaimana peta lokasi yang telah diberikan agar tidak saling mengganggu kegiatan operasional bagi lokasi-lokasi disekitarnya. (Bukti P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat tersebut merupakan ang salah alamat, dimana seharusnya dikirim kepada Tergugat I yang telah melakukan penimbunan diluar garis batas;
10. Bahwa Penggugat dalam kegiatan produksi, memproduksi kapal berukuran minimal 230 feet dan maksimal 400 feet yang dimana membutuhkan laut dan atau aliran sungai dengan lebar minimal 120 m, dan memiliki kedalaman minimun 2 m, dan Perusahaan milik Penggugat sebelum adanya penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat I, dan bekerjasama dengan Tergugat II, secara sistematis melakukan Perbuatan Melawan Hukum tergolong atau masuk dalam kategori Perusahaan Shipyard Kelas I ( satu) karena berhadapan langsung dengan laut lepas dan lokasi sungai yang lebar, dan setelah ada Penimbunan secara permanen yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Perusahaan Penggugat menjadi golongan atau kategori Perusahaan Shipyard Nomor 2 (dua);
11. Bahwa akibat adanya penimbunan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan izin sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang melawan hukum, tanpa melakukan penelitian dan meminta persetujuan dan atau memberikan informasi kepada Perusahaan disekitar lokasi, dan tanpa memikirkan kepentingan Penggugat sebagai Perusahaan yang telah terdaftar secara sah, maka Tergugat II tetap mengeluarkan Izin yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, padahal lokasi yang diperoleh Tergugat I dan turut tergugat tidak seluas sekarang setelah dilakukan penimbunan;

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

12. Bahwa perbuatan Terugat I tersebut telah bertentangan dengan:
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  
Pasal 24
  - Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai i;  
Pasal 25
  - dilarang mengubah aliran sungai kecuali dengan ijin pejabat yang berwenang;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;  
Pasal 57
- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut diatas, perbuatan Tergugat I juga telah mengakibatkan gangguan pada kegiatan operasional Penggugat, yakni pada saat Penggugat harus memarkir atau menambatkan kapal pada lokasi Penggugat yang akan melakukan perbaikan atau pada saat Penggugat harus mengeluarkan kapal yang telah selesai diperbaiki, karena dengan dilakukannya penimbunan oleh Tergugat I mengakibatkan lebar daerah aliran sungai menjadi berkurang dan menjadi sempit dan juga sangat mengganggu lalu lintas kapal yang menggunakan aliran sungai yang telah ditimbun oleh Tergugat I;
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja melakukan konspirasi dengan Tergugat II secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian langsung oleh Penggugat dan perusahaan lainnya tersebut, merupakan Perbuatan yang melawan hukum yang harus diberikan sanksi hukum demi terselenggaranya keadilan dan persamaan kepentingan bisnis yang diatur oleh undang-undang.

Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

15. Bahwa tindakan Tergugat I dengan melakukan penimbunan yang melebihi batas yang dimilikinya secara permanen dengan menggunakan beton, padahal itu tidak bisa sesuai dengan Undang-undang terkecuali dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk, demi kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan pribadi Tergugat I, maka telah menunjukkan kesalahan dan Tergugat I karena penimbunan tersebut selain telah dimelebihi batas patok juga tidak memiliki izin dan persetujuan dan lingkungan sekitar maupun dan Penggugat dan tidak memiliki izin dan Dinas Lingkungan Hidup;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan penimbunan tanpa izin yang lengkap, telah dilakukan dengan sengaja meski mengetahui perbuatannya melawan hukum, karena Tergugat I dapat dipastikan mengetahui batas-batas lokasi yang dimilikinya. Selain itu Tergugat I juga dengan sengaja tidak meminta izin dan persetujuan dan lingkungan sekitar dan juga Penggugat dalam melakukan penimbunan dan dengan sengaja tidak memohon izin dan Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang membenarkan izin atau tidak memberikan izin dalam kegiatan penimbunan daerah aliran sungai;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena perbuatan penimbunan yang dilakukannya telah dengan sengaja dan melawan hukum yang berlaku;

Adanya kerugian bagi korban;





18. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja menimbun dan mengeluarkan Izin yang melanggar hukum, maka Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar:

- Biaya saat launching dengan jarak tempuh menjadi panjang dan lebih lama Sebelum ditimbun: Setiap launching untuk kapal dengan ukuran 230 feet -300 feet membutuhkan biaya 6.000,00 SGD

Setelah ditimbun:

Setiap launching untuk kapal dengan ukuran 230 feet — 300 feet membutuhkan biaya 14.000,00 SGD dan ditambah kapal bantu yang membutuhkan biaya 3.000,00 SGD sehingga total menjadi 17.000,00 SGD selama masa penimbunan hingga gugatan ini diajukan, telah ada 10 kapal yang dilaunching sehingga telah menimbulkan kerugian materil sebesar:

$$17.000,00 \text{ SGD} - 6.000,00 \text{ SGD} = 11.000,00 \text{ SGD}$$

$$11.000,00 \text{ SGD} \times 10 = 110.000,00 \text{ SGD (Bukti P-17)}$$

- Biaya untuk menggeser kapal yang terparkir dikarenakan aliran sungai menjadi sempit adalah 800,00 SGD/jam dan membutuhkan waktu 2 jam setiap menggeser kapal sehingga membutuhkan biaya 1.600,00 SGD setiap kapal dan selama dilakukan penimbunan hingga kini telah ada 20 kapal sehingga total biaya adalah 32.000,00 SGD (Bukti P-18)
- Dengan tidak lagi terpenuhinya kriteria Shipyard Penggugat yang sebelum dilakukannya penimbunan oleh Tergugat I adalah kelas I secara utuh karena menyempitnya lebar sungai yang apabila dinilai dengan uang untuk nilai tanah shipyard kelas I adalah 90,00 SGD/m<sup>2</sup> dan kini nilai tanah mengalami penurunan menjadi 40,00 SGD m/2 sehingga mengalami kerugian 50,00 SGD/ m<sup>2</sup>, sedangkan luas tanah Penggugat adalah seluas 89.889 m<sup>2</sup>, sehingga total kerugian akibat penurunan nilai tanah adalah sebesar  $50,00 \text{ SGD/m}^2 \times 89.889 \text{ m}^2 = 4.494.450,00 \text{ SGD}$  ( Bukti P-19 );

Dengan demikian total kerugian materil adalah 110.000,00 SGD + 32.000,00 SGD + 4.494.450,00 SGD = 4636.450,00 SGD atau senilai dengan Rp41.264.405.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan kurs rupiah Rp8.900,00

Immateril:

Dengan adanya penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat I maka telah menimbulkan kerugian Immateril bagi Penggugat yakni dengan telah



berkurangnya kepercayaan calon konsumen yang apabila dinilal dengan uang senilai dengan Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah);

- Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materil maupun immateriil adalah sebesar Rp41.264.405.000,00 + Rp5.000.000.000,(lima milyar rupiah) = Rp46.264.405.000,00 (empat puluh enam milar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);

Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

19. Bahwa hubungan kausal dan perbuatan Tergugat I dengan kerugian Penggugat adalah dengan dilakukannya penimbunan secara permanen dengan beton yang melebihi batas yang dimilikinya maka telah menunjukkan kesalahan dan Tergugat I karena penimbunan tersebut selain telah dimelebihi batas patok juga tidak memiliki izin dan persetujuan baik dan lingkungan sekitar maupun dan Penggugat dan tidak memiliki izin dan Dinas Lingkungan Hidup yang telah mengakibatkan gangguan pada kegiatan operasional Penggugat, yakni pada saat Penggugat harus memarkir atau menambatkan kapal pada lokasi Penggugat yang akan melakukan perbaikan atau pada saat Penggugat harus mengeluarkan kapal yang telah selesai diperbaiki, karena dengan dilakukannya penimbunan oleh Tergugat I mengakibatkan lebar daerah aliran sungai menjadi berkurang dan menjadi sempit dan juga sangat mengganggu lalu lintas kapal yang menggunakan aliran sungai yang telah ditimbun oleh Tergugat I dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp46.264.405.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” Dengan demikian, terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban yakni Tergugat I memberikan ganti rugi, Tergugat II membatalkan izin reklamasi yang diberikan kepada Tergugat I dan kepada Turut Tergugat mematuhi putusan perkara *a quo*;
21. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Para Tergugat menghindar dan tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik Tergugat I



berikut inventaris di atasnya yang terletak di Komplek. Paradise centre blok. P Nomor 8 Batam dan lokasi tanah Tergugat I di Sei Lekop Tanjung Uncang;

22. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
23. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II, dapat memenuhi isi putusan, maka kepada Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dan sengaja tidak memenuhi putusan dalam perkara ini. Berdasarkan *posita* di atas maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas “objek perkara” serta harta kekayaan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penimbunan daerah aliran sungai secara permanen dengan beton tanpa izin yang lengkap dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian baik secara materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp46.264.405.000,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, sebagaimana telah diperinci dalam gugatan;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar kembali timbunan yang sudah dibangun secara permanen dengan beton karena telah melanggar Undang-undang dan mengganggu kegiatan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II mencabut izin reklamasi kepada Tergugat I dan mengembalikan kepada ijin semula.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya,



terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya putusan ini dengan baik;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar b.j. voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas “objek perkara” serta harta kekayaan Tergugat I;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi (kewenangan) Absolute;

Dasar dan gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa atau Pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Tergugat II yang telah mengalokasikan lahan kepada Tergugat I, dan telah memberikan ijin penimbunan dan pemasangan batu miring kepada Tergugat I.

1. Hal ini dapat diketahui dan gugatan Penggugat yaitu:

- o Posita gugatan Penggugat, angka 9 : Tergugat II yang telah mengeluarkan izin penimbunan kepada Tergugat, I dengan tidak mempertimbangkan kelayakan lebar sungai untuk lalu lintas dan proses launching kapal Penggugat ....”
- o Posita gugatan Penggugat, angka 11: “ Bahwa akibat adanya penimbunan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, I dan izin sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat, II yang melawan hukum, ....”
- o Posita gugatan Penggugat angka 15: “Bahwa tindakan Tergugat I melakukan penimbunan yang melebihi batas yang dimiliki secara permanen dengan menggunakan beton, tidak sesuai dengan undang undang terkecuali dilakukan oleh Pemerintah dan badan usaha milik Negara yang ditunjuk...”
- o Posita gugatan Penggugat, angka 18 : “ Bahwa atas tindakan Tergugat, I dan Tergugat, II dengan sengaja menimbun dan mengeluarkan izin yang melanggar hukum, .... “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum gugatan Penggugat, angka 6 :“ Menghukum Tergugat II mencabut izin reklamasi kepada Tergugat I dan mengembalikan kepada izin semula “.
  - Para pihak yang bersengketa, Subjeknya Orang/Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mempunyai pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta pengaturannya berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, sehingga perlindungan hukum dan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbecla-beda pula, yakni ada yang melalui upaya administratif, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66 tahun 1952 disebut sebagai Pemerintah dan menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 838 tahun 1970 disebut sebagai Penguasa, sedangkan menurut ketentuan Pasal I angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif dibawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam hal ini Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Dengan demikian sarana perlindungan hukum dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

3. Bahwa gugatan *a quo* pada intinya mengenai perkara perbuatan melawan hukum oleh Penguasa yang merupakan Kompetensi (Kewenangan) absolute Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yakni perkara Nomor 197/Pdt.G/2013/PN BTM;
5. Bahwa dengandemikian Eksepsi Kompetensi Absolut ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya serta Pengadilan Negeri Batam berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, perkara Nomor 197 /Pdt.G /2013/PN BTM;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai putusan akhir, sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 197/PdtG/2013/PN BTM;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Putusan Sela:

Mengadili:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan;
4. Menetapkan ongkos perkara ini akan diperhitungkan bersama dengan biaya putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 197/PDT.G/2013/PN BTM., tanggal 25 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.278.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar kembali timbunan yang sudah di bangun secara permanen dengan beton karena telah melanggar Undang-undang dan mengganggu kegiatan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan s/d dipenuhinya putusan ini dengan baik;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.216.000,00 ( Dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah );
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 44/PDT/2015/PT Pbr., Tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta/PDT/2015/PT Btm., jo. Nomor 197/Pdt.G/2013/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2015

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 September 2015:

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2015 dan 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya (kompetensi absolute) atas perkara *a quo* karena merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa *petitum*/tuntutan pada angka 6 (enam) pada gugatan Termohon Kasasi/Terbanding I dahulu Penggugat adalah: "menghukum Tergugat II mencabut izin reklamasi kepada Tergugat I dan mengembalikan kepada ijin semula." Bahwa surat izin dimaksud adalah surat keputusan Pejabat Negara *cq* Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
2. Bahwa izin reklamasi yang merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha dan harus dicabut tersebut adalah yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana surat Nomor PP008/1/14/Kpl.Btm-12 tanggal 19 Maret 2012, perihal : Rekomendasi Kegiatan Di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam (T.I.17);
3. Bahwa surat izin tersebut termasuk surat Nomor B/4789/A2.I/3/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan ijin-ijin lainnya yang merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 (sembilan) menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata U saha N egara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlalan, yang bersifat kongkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

II. *Judex Facti* Salah Menerapkan/Keliru, Tidak Cermat Dalam Pertimbangan Hukumnya, dan Kurang Cukup Mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 441PDT12015/PT PBR tanggal 23 Juni 2015 pada halaman 9 yang menyatakan: "Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama baik dalam putusan sela maupun akhir sebagaimana yang terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;"

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas tidak sesuai dan sejalan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I.:

- Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, menyatakan:  
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;"
- Nomor 0 72 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1972, menyatakan:  
" Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup (*niet voldoende gemotiveerd* ) dipertimbangkan dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara."
- Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1972, menyatakan:  
"Keputusan Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;"

## DALAM POKOK PERKARA:

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan/Keliru dan Tidak Cermat Dalam Pertimbangan Hukumnya dan Kurang Cukup Mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*):

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak benar pertimbangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PBR., tanggal 23 Juni 2015 pada halaman 9 (sembilan) yang menyatakan: "Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hakekatnya tidak terdapat hal-hal baru hanya merupakan pengulangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama baik dalam putusan sela maupun keputusan akhir." Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah suatu hal yang tidak tepat, karena seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973). Oleh karenanya putusan perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PBR., tanggal 23 Juni 2015 tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016



2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak benar pertimbangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/PDT/2015/PT PBR., tanggal 23 Juni 2015 pada halaman 9 (sembilan) yang menyatakan: "Menimbang bahwa alasan-alasan Pembanding/ Tergugat I menyangkut tidak dimasukkannya bukti T.20 s/d T.24 pada halaman 42 dan 43 (memori banding halaman B) tidaklah menjadikan putusan cacat hukum, lagi pula setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan membaca secara sekama bukti T.20 yang satna dengan bukti P.16 dan bukti T.II 9 tentang pemberitahuan pekerjaan penimbunan yang menurut Penggugat/Terbanding surat yang salah alamat dimana seharusnya dikirim kepada Tergugat I/Pembanding yang telah melakukan penimbunan di luar garis batas (lihat *posita* gugatan poin Nomor 9) bukti mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar (lihat putusan halaman 49)." "Menimbang bahwa adapun bukt T.I.21, T.I.22 dan T.I.23 hanyalah berupa foto-foto sedangkan bukti T.I.24 adalah gambar penetapan loknsi PT Gloria Batam Abadi (Turut Tergugat/Turut Terbanding) yang beda koordinatnya dengan bukti T.I.25. "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bukti T.I.20 s/ bukti T.I.25 harus dikesampingkan." Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah suatu hal yang tidak tepat, tidak sesuai fakta dan dibenarkan menurut hukum, karena hal itu bertentangan dengan Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (" *onvoldoende gemotiveerd* ") harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barqng bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan ( *tegenbewijs*) dari pihak Tergugat- Tergugat asli". Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K /Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1 972 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi; " (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238); Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Nomor 44/PDT/2015/PT PBR., tanggal 23 Juni 2015, yang sekedar mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 197/Pdt.G/2013/PN BTM., tanggal 25 November 2014, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri

Batam tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

II. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah lalai dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang telah diajukan Tergugat I (sekarang Pemohon Kasasi); Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan hukum acara dalam hal pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga menyebabkan telah diabaikannya atau dikesampingkan bukti dari Pemohon Kasasi dalam bukti: T.I.17, T.I.20. T.I.21. T.I.22. T.I.23, T.I.24. T.I.25. T.I.26 dan T.I.27 dan saksi-saksi Henry Susilo Sibarani, Be,Se Dan Agus Surachman. Bahwa sesuai bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas kepemilikan lahan Pemohon Kasasi total adalah seluas 21.538 M2 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) bukan 10.538M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi). Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1). Bahwa kewajiban hukum dimaksudkan putusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahwa oleh karena Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2352 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo* telah nyata lalai, layak menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1 97/Pdt.G/2013/PN BTM., tanggal 25 Novembet 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 44/PDT/2015/PT PBR., tanggal 23 Juni 2015, tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, menyatakan: "Keputusan Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;"

III. *Judex Facti* (Peneadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah lalai dan proses peradilan tidak sesuai dengan proseedur hukum Yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam putusan sela maupun putusn akhir sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Karena hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973);
2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan pada pokoknya pada tanggal 12 Agustus 2014 Majelis telah melakukan sidang lokasi yang menjadi obyek sengketa. Bahwa fakta hukum yang benar adalah pada Majelis datang ke lokasi dan kondisi hujuan terus Majelis meninggalkan tempat lokasi/obyek dan Majelis tidak sempat melakukan sidang di lokasi/obyek;
3. Bahwa gugaran *a quo* Nomor 197/PDT/G/2013/PN BTM., proses peradilan tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4) "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah." Serta bertentangan dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998 Penyelesaian perkara, pada pokoknya menyatakan: "perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi;"

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Batam) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu telah melakukan penimbunan/reklamasi melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam (Tergugat II) yang berakibat menghalangi atau menghambat kegiatan usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SUDARNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP:19630325 198803 1001